

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 ialah memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) tersebut merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan perekonomian di Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi nasional dapat berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan perekonomian Indonesia. Perwujudan kedaulatan perekonomian di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran serta pelaku-pelaku ekonomi yang berperan dalam menopang perekonomian Indonesia.

Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan demokrasi ekonomi karena koperasi merupakan bentuk yang paling sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Keberadaan koperasi sebagai pelaku ekonomi di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dipandang sebagai soko guru perekonomian nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi merupakan organisasi yang berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan azas kekeluargaan.

Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena didalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi. Dengan membaiknya roda perekonomian seiring dengan semakin demokratis

suasana politik di Indonesia, maka seiring pula bisnis yang berkaitan dengan lembaga keuangan juga akan semakin menjamur guna menunjang perkembangan kehidupan perekonomian. Hal tersebut disebabkan karena, dunia usaha sangat membutuhkan dukungan dalam akses permodalan demi perkembangan usaha, baik bantuan dalam hal investasi ataupun modal kerja.

Koperasi yang didirikan oleh masyarakat memberikan solusi atas kebutuhan uang maupun barang, disaat keadaan ekonomi masyarakat sedang turun keberadaan koperasi memberikan solusi yang mudah bagi masyarakat. Saat ini di Kota Pontianak telah banyak berdiri Koperasi yang memberikan bantuan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendirian koperasi yang dilakukan oleh masyarakat secara umum sudah biasa terlihat dan dapat dengan jelas keberadaannya karena terdapat nama serta lokasi koperasi tersebut, namun ternyata juga terdapat koperasi yang berdiri atau menamakan dirinya koperasi padahal sama sekali tidak memiliki bentuk dan tata cara pendirian sebagaimana koperasi pada umumnya, juga memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat, yang tentu saja dengan bunga yang tinggi.

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian masyarakat cenderung ingin mendapat uang dengan cepat

dan mudah. Selain itu, masyarakat juga dengan mudah tergiur oleh iming-iming bunga investasi yang tinggi.¹

Masih ada celah yang dapat memutus mata rantai investasi ilegal berkedok koperasi, salah satunya adalah pengawasan yang optimal. Pelaksanaan pengawasan adalah upaya meningkatkan peran dan pentingnya fungsi pengawasan sehingga disadari sebagai suatu kebutuhan dan kewajiban yang harus dilakukan, agar koperasi tidak menyimpang dari nilai-jatidiri koperasi serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hanya diperuntukkan bagi koperasi yang jelas terdaftar sedangkan saat ini berkembang koperasi-koperasi yang tidak jelas berdirinya namun melakukan usaha seperti koperasi.

Persoalan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang ada selama ini menurut pengamatan penulis tidak sampai menjangkau lembaga atau perseorangan yang menamakan dirinya koperasi dan memberikan pinjaman kepada masyarakat luas dengan bunga yang lumayan besar. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah yang tidak menjangkau koperasi ilegal ini menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM MENGAWASI KOPERASI TAK BERIZIN (ILEGAL) MENURUT PERATURAN**

¹ Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah , Artikel : *Waspada Investasi Ilegal berkedok Koperasi*, [www. Google.com](http://www.Google.com), diunduh tanggal 2 November 2021

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA PONTIANAK”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian-uraian dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Apakah Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Telah Melaksanakan Perannya Dalam Mengawasi Koperasi Tak Berizin (Illegal) Di Kota Pontianak ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut :

4. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dalam melakukan pengawasan terhadap Koperasi Tak Berizin (Illegal) di Kota Pontianak
5. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum dilaksanakannya pengawasan terhadap Koperasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah di Kota Pontianak
6. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dalam melakukan pengawasan terhadap Koperasi di Kota Pontianak

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dalam dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum, khususnya Hukum Ekonomi

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat selaku anggota Koperasi serta Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Menurut Soekanto² Peran merupakan aspek yang dinamis kedudukan (status), Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran, tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

² Soekanto, S. (2019). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu penting bagi struktur organisasi kemasyarakatan.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status, dan peran tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.

Menurut Rahayu dalam Zuhro³ pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen control (*controlling*) atau pengendalian. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya apakah tugas pelayanan sudah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak. Menurut Manullang dalam Nanda⁴ pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Bagir Manan dalam Zuhro⁵ berpendapat pengawasan merupakan suatu bentuk hubungan entitas legal yang mandiri, bukan hubungan dari entitas yang sama secara internal. Pengawasan yang dilakukan, baik dari segi bentuk maupun isi, harus berdasar pada peraturan yang berlaku menurut Hamidi dan Lutfi dalam Zuhro⁶ Menurut Mangkunegara⁷ bahwa sebagai dasar untuk

³ Zuhro, R, 2018, *Dinamika Pengawasan Dana Otonom Khusus dan Istimewa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota Ikapi DKI Jakarta., hlm. 10

⁴ Nanda, R. S, 2018, *Peran Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*, hlm. 21

⁵ Zuhro, Op.Cit, hlm 10

⁶ Ibid

mengevaluasi metode kerja maka dibutuhkan suatu pengawasan untuk memperoleh kinerja yang efektif dan efisien.

Koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 Tentang Perkoperasian dirumuskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Perbedaan antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya terletak pada landasan dan asas yang dianut oleh koperasi. Pasal 2 UU Koperasi menyatakan bahwa landasan koperasi adalah Pancasila dan asas koperasi adalah kekeluargaan. Keberadaan koperasi di tengah perekonomian Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia.

Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi. Berdasarkan jenis usaha yang dikelolanya koperasi terdiri dari beberapa jenis koperasi. Salah satu usaha koperasi adalah koperasi simpan pinjam.

⁷ Mangkunegara, A. A, 2012., *Evaluasi Kinerja SDM*. Refika Aditama, Bandung, hlm 69

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi pada Pasal 6 menyebutkan Tugas pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi :

- a. pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi;
- b. pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;
- c. permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi;
- d. penyusunan BAPK dan LHPKK;
- e. pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan
- f. pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.

Selanjutnya pada Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi

- (1) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi meliputi :
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan sewaktu-waktu.
- (2) Jenis pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi.

2. Kerangka Konsep

Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang di miliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

- a. Peran meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang di lakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Koperasi memiliki arti penting dalam membangun perekonomian nasional, seperti tertuang dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Nama koperasi memang tidak disebutkan dalam pasal 33, tetapi “asas kekeluargaan” itu ialah koperasi. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi dan selaras dengan semangat dan jiwa gotong royong Bangsa Indonesia.

Koperasi memiliki beberapa prinsip yang diantaranya adalah keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian. Prinsip-prinsip

pengelolaan koperasi tersebut menjadi keunggulan koperasi dibandingkan badan usaha lainnya apabila diterapkan dengan benar. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi diharapkan mampu menjadi sokoguru perekonomian Indonesia.

Kementerian Koperasi dan UKM adalah salah satu kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM). Kementerian Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM).

Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi Koperasi untuk mengawasi dan memeriksa Koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pengawasan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disamping tujuan tersebut, tujuan dari segi pemeriksaan Koperasi adalah untuk memperoleh data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka mengetahui kesesuaian praktik-praktik Pengelolaan Usaha Koperasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Serta untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait pembinaan dan/atau peneraan sanksi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto di dalam bukunya menyatakan bahwa : “penelitian hukum empiris terdiri dari dua bagian yaitu :

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis)
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.⁸

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang telah terjadi pada saat penelitian itu dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahannya berdasarkan fakta-fakta nyata.

3. Data dan Sumber Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, Undang-Undang, Peraturan-peraturan, tulisan para sarjana, pendapat para ahli, ketentuan hukum dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 51

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan pada objek atau tempat di mana objek dari penelitian berada.

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

Dalam teknik komunikasi langsung, penulis menggunakan metode wawancara, yaitu dengan mewawancarai dan tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Yaitu mengadakan kontak tidak langsung dengan sumber data responden mealui penyebaran angket (*Quisioner*) yang disebarakan kepada Masyarakat Pengguna Jasa Koperasi Ilegal

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, baik berupa kumpulan orang, benda,sifat, maupun suatu keadaan atau kejadian pada saat tertentu, sehingga dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

1. Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak
2. 2 Orang Pelaku Usaha Koperasi Ilegal Kota Pontianak
3. 10 Orang masyarakat penggunaja jasa Koperasi Ilegal di Kota Pontianak

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel Total (*Total Sampling*). Penentuan sampel didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Efendi yang menyatakan: “Bahwa dalam penelitian yang populasinya kecil, maka di pergunakan sampel total”.⁹ Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak
2. 2 Orang Pelaku Usaha Koperasi Illegal Kota Pontianak
3. 10 Orang masyarakat pengguna jasa Koperasi Ilegal di Kota Pontianak

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dipilah-pilah atau dikelompokan sesuai relevansi penelitian. Selanjutnya akan dianalisis atau dikaji berdasarkan keilmuan peneliti secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dan akan disajikan ke dalam laporan penelitian secara deskriptif.

⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1996, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, hlm. 125.